



PUTUSAN
Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Nugraha bin Dodi Hamdani;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibogo RT. 005 RW. 005, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Aldi Nugraha Bin Dodi Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Nugraha Bin Dodi Hamdani bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Nugraha Bin Dodi Hamdani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tasbih digital warna hitam; 1 (satu) buah celengan warna hijau; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan 1 (satu) pcs sarung warna hitam salur warna merah, biru dan abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDI NUGRAHA Bin DODI HAMDANI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr, David (DPO) pada malam hari pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Cipta Karya No.01 Rt.02 Rw.05 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, pada malam hari di sebuah rumah telah Mengambil suatu barang, berupa : adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah tasbih digital, 1 (satu) buah celengan, yang sama sekali atau sebagaian termasuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dengan cara merusak memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 Wib di kosan kamar saksi korban jl. Cipta karya No.01 Rt.02 Rw.05 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari ketika saksi korban selesai mandi saksi melihat Hp dan celengan sudah tidak ada lagi di tempatnya, yang mana barang yang diambil oleh terdakwa sebleumnya saksi korban letakkan di atas meja kamar saksi, yang mana jarak kamar mandi dan kamar saksi kurang lebih 2 meter, saksi kemudian panik dan keluar kamar serta melihat terdakwa yang sedang meloncati tembok;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah kos korban pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan sedang tidur, lalu terdakwa menunggu pemilik kosan keluar kamar, setelahnya terdakwa melihat saksi korban keluar kamar menuju kamar mandi terdakwa masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan terdakwa masukan ke saku celana, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa, lalu terdakwa membuka tas selempang milik korban terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelahnya terdakwa selesai melakukan pencurian melarikan diri dan turun ke lantai 1 lalu memanjat pagar kembali, langsung melarikan diri ke rumah kosong, pada saat diperjalanan ke rumah kosong, DAVID(DPO) langsung menghampiri terdakwa dan turut masuk ke rumah kosong, lalu pergi bersamaan dengannya dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S tersebut ke bale endah Kab Bandung;
- Bahwa sesampainya di Baleendah terdakwa dan sdr.David (DPO) langsung menjual Hp milik korban tersebut seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap di Baleendah oleh Polsek Rancasari Kota Bandung dan ketika di Intrograsi terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gina Maulin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09:30 wib di rumah kosan H. Didi di Jalan Cipta karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

- Bahwa Saksi kost di tempat kos-kosan H. Didi tersebut;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah, nomor Imei lupa, berisi nomor 088218664911, 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam dan 1 (satu) buah celengan diperkirakan berisikan uang kira-kira sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan semua barang tersebut milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat pagar rumah kosan, Saksi mengetahui karena ada bekas kaki di pagar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi melalui pintu yang tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang milik saksi tersebut yang tersimpan di atas meja, sedangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar mandi;

- Bahwa sebelum Saksi mandi, barang-barang tersebut masih ada dalam kamar Saksi, setelah selesai mandi dan masuk kamar, ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah, nomor Imei lupa berisikan nomor 088218664911 sebelumnya disimpan di atas meja, 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam disimpan di dalam tas selempang, 1 (satu) buah celengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



diperkirakan berisikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebelumnya disimpan di dalam lemari;

- Bahwa saksi meninggalkan semua barang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit dalam kamar kos, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut di atas sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang-narang tersebut Terdakwa tidak ada izin ataau atas kehendak atau pengetahuan Saksi;
- Bahwa handphone, tanbih dan uang yang diambil Terdakwa hingga saat ini tidak kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Wawan Resmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Gina Maulin terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 09:30 wib di rumah kosan H. Didi di Jalan Cipta Karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah, nomor handphone 088218664911, 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam dan 1 (satu) buah celengan diperkirakan berisikan uang sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang tersebut milik adik Saksi yaitu Gina Maulin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun menurut cerita dari saksi Gina Maulin, pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat pagar rumah kosan, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang milik adik saksi tersebut yang tersimpan di atas meja, sedangkan pada saat peristiwa saksi sedang berada di depan rumah kosan sedang menunggu adik saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi saksi berada di depan rumah kosan dan mengetahui barang-barang adik Saksi hilang ketika Saksi menunggu adik kandung Saksi di depan kosan karena hendak pulang ke Banjarnan Kabupaten Bandung, pada saat saksi menunggu di depan pagar rumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



kosan terdengar suara pagar, dan pada saat saksi melirik ke belakang, terlihat 1 (satu) orang laki-laki sedang turun dengan cara meloncat dari pagar, lalu laki-laki tersebut berdiri di dekat pagar dengan membawa sarung dengan cara di selempangkan, lalu laki-laki tersebut melihat saksi dan langsung melarikan diri ke arah Gang Cibogo kota Bandung, tidak lama kemudian adik saksi turun dan menerangkan kepada saksi bahwa 1 (satu) handphone merk Oppo A3S hilang, lalu saksi mencurigai laki-laki tersebut, dan membawa adik Saksi melaporkan ke Polsek Rancasari;

- Bahwa setahu Saksi para pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu atau atas sepengetahuan adik Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan David telah mengambil barang-barang milik Saksi Gina Maulin tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib di rumah kosan H Didi yang beralamat Jalan Cipta karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama David yang dikenal Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa dengannya masih ada ikatan keluarga yaitu paman Terdakwa dan barang yang diambil oleh Terdakwa dan David tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah sebelumnya tersimpan di atas meja, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di lemari dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam sebelumnya tersimpan di tas selempang milik korban Saksi Gina;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam, kondisi pintu kamar kosan lantai 2 terbuka, sedangkan pintu gerbang/pagar dalam keadaan terkunci gembok;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan David di rumah kosong di Jalan Cibogo Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa dan David merencanakan akan melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa dan David berbagi tugas, yaitu Terdakwa melakukan aksi mengambil barang sedangkan David memantau situasi di depan rumah kosan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi tersebut, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan keluar kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu penghuni kosan tidak keluar juga, sehingga Terdakwa menge-chat David untuk pergi dari sekitar rumah kosan tersebut, dan menjelaskan bahwa perbuatan akan dilakukan besok pagi sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib terdengar penghuni kosan masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang dipakai bersembunyi, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan Terdakwa masukkan ke saku celana, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membuka tas selempang milik Saksi Gina dan terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan mengambil tersebut kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, lalu memanjat pagar kembali, ketika Terdakwa turun memanjat pagar lalu meloncat sehingga terdengar dan terlihat oleh seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat pagar tersebut dan langsung melihat terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kosong, pada saat di perjalanan ke rumah kosong, bertemu David dan David menghampiri Terdakwa dan turut masuk ke rumah kosong yang biasa Terdakwa tinggalinya tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari tempat kejadian), lalu pergi bersamaan dengan David dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S tersebut ke Bale Endah Kabupaten Bandung;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan David berada di rumah kosong tersebut kemudian berdua membuka celengan plastik dan mengambil uangnya, sedangkan 1 (satu) buah tasbih digital Terdakwa simpan di tas selempang dan Terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah Terdakwa dan David bawa ke Bale Endah dan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya yaitu Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan David mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pembagian tersebut berbeda karena Terdakwa sudah mendapatkan dari celengan, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan David tidak ada izin atau atas kehendak maupun atas pengetahuan Saksi Gina Maulin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tasbih digital warna hitam;
- 1 (satu) buah celengan warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam salur warna merah, biru dan abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan David telah mengambil barang-barang milik Saksi Gina Maulin tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib di rumah kosan H Didi yang beralamat Jalan Cipta karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama David yang dikenal Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa dengannya masih ada ikatan keluarga yaitu paman Terdakwa dan barang yang diambil oleh Terdakwa dan David tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah sebelumnya tersimpan di atas meja, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di lemari dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam sebelumnya tersimpan di tas selempang milik korban Saksi Gina;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) buah celengan plastik berisikan uang sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tasbih digital warna hitam, kondisi pintu kamar kosan lantai 2 terbuka, sedangkan pintu gerbang/pagar dalam keadaan terkunci gembok;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan David di rumah kosong di Jalan Cibogo Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa dan David merencanakan akan melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa dan David berbagi tugas, yaitu Terdakwa melakukan aksi mengambil barang sedangkan David memantau situasi di depan rumah kosan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi tersebut, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan yaitu Saksi Gina sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan yaitu Saksi Gina keluar kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu Saksi Gina tidak keluar juga, sehingga Terdakwa menge-chat David untuk pergi dari sekitar rumah kosan tersebut, dan menjelaskan bahwa perbuatan akan dilakukan besok pagi sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib terdengar penghuni kosan masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang dipakai bersembunyi, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan Terdakwa masukkan ke saku

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membuka tas selempang milik Saksi Gina dan terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan mengambil tersebut kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, lalu memanjat pagar kembali, ketika Terdakwa turun memanjat pagar lalu meloncat sehingga terdengar dan terlihat oleh seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat pagar tersebut dan langsung melihat terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kosong, pada saat di perjalanan ke rumah kosong, bertemu David dan David menghampiri Terdakwa dan turut masuk ke rumah kosong yang biasa Terdakwa tinggali jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian), lalu pergi bersamaan dengan David dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S tersebut ke Bale Endah Kabupaten Bandung;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan David berada di rumah kosong tersebut kemudian berdua membuka celengan plastik dan mengambil uangnya, sedangkan 1 (satu) buah tasbih digital Terdakwa simpan di tas selempang dan Terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah Terdakwa dan David bawa ke Bale Endah dan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya yaitu Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan David mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pembagian tersebut berbeda karena Terdakwa sudah mendapatkan dari celengan, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan David tidak ada izin atau atas kehendak maupun atas pengetahuan Saksi Gina Maulin;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barangsiapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Aldi Nugraha bin Dodi Hamdani, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan David telah mengambil barang-barang milik Saksi Gina Maulin tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib di rumah kosan H Didi yang beralamat Jalan Cipta karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan David di rumah kosong di Jalan Cibogo Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa dan David merencanakan akan melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa dan David berbagi tugas, yaitu Terdakwa melakukan aksi mengambil barang sedangkan David memantau situasi di depan rumah kosan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi tersebut, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan yaitu Saksi Gina sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan yaitu Saksi Gina keluar kamar. Setelah Terdakwa menunggu Saksi Gina tidak keluar juga, sehingga Terdakwa menge-chat David untuk pergi dari sekitar rumah kosan tersebut, dan menjelaskan bahwa perbuatan akan dilakukan besok pagi sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib terdengar penghuni kosan masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang dipakai bersembunyi, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan Terdakwa masukkan ke saku celana, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka tas selempang milik Saksi Gina dan terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan mengambil tersebut kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, lalu memanjat pagar kembali, ketika Terdakwa turun memanjat pagar lalu meloncat sehingga terdengar dan terlihat oleh seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat pagar tersebut dan langsung melihat terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kosong, pada saat di perjalanan ke rumah kosong, bertemu David dan David menghampiri Terdakwa dan turut masuk ke rumah kosong yang biasa Terdakwa tinggali jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian), lalu pergi bersamaan dengan David dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S tersebut ke Bale Endah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa, pada saat Terdakwa dan David berada di rumah kosong tersebut kemudian berdua membuka celengan plastik dan mengambil uangnya, sedangkan 1 (satu) buah tasbih digital Terdakwa simpan di tas selempang dan Terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah Terdakwa dan David bawa ke Bale Endah dan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya yaitu Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan David mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pembagian tersebut berbeda karena Terdakwa sudah mendapatkan dari celengan, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan David tidak ada izin atau atas kehendak maupun atas pengetahuan Saksi Gina Maulin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah ternyata Terdakwa dan David mengambil barang sesuatu yaitu berupa handphone merek Oppo, uang dalam celengan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tasbih digital milik Saksi Gina Maulin yang kost di tempat kost H. Didi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan David dalam mengambil barang berupa handphone, uang dan tasbih digital milik saksi Gina Maulin tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari Saksi Gina Maulin dan oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan Terdakwa. Terdakwa membagi hasil perbuatannya dengan David, dimana uang dari celengan diambil Terdakwa sedangkan hasil penjualan handphone Terdakwa mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan David mendapat bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga dari fakta tersebut telah



ternyata Terdakwa dan David memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan David, padahal bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini saksi Gina Maulin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tentang unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit, sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang ada bangunannya dan didiami baik siang maupun malam dan terdapat batas-batas atau tanda-tanda yang jelas dengan sekelilingnya seperti pagar, tanaman dan sejenisnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan David di rumah kosong di Jalan Cibogo Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa dan David merencanakan akan melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa dan David berbagi tugas, yaitu Terdakwa melakukan aksi mengambil barang sedangkan David memantau situasi di depan rumah kosan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi tersebut, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan yaitu Saksi Gina sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan yaitu Saksi Gina keluar kamar. Setelah Terdakwa menunggu Saksi Gina tidak keluar juga, sehingga Terdakwa menge-chat David untuk pergi dari sekitar rumah kosan tersebut, dan menjelaskan bahwa perbuatan akan dilakukan besok pagi sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib terdengar penghuni kosan masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang dipakai bersembunyi, lalu Terdakwa



keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan Terdakwa masukkan ke saku celana, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membuka tas selempang milik Saksi Gina dan terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan mengambil tersebut kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, lalu memanjat pagar kembali, ketika Terdakwa turun memanjat pagar lalu meloncat sehingga terdengar dan terlihat oleh seorang laki-laki yang sedang duduk di dekat pagar tersebut dan langsung melihat terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan rangkaian perbuatannya tersebut pada hari Jumat malam jam 22.00 wib dan selesai dilaksanakan hingga hari Sabtu hari berikutnya dengan mengambil handphone, uang dan tasbih tersebut, pada saat Terdakwa dan David mulai melaksanakan perbuatannya, matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit sehingga keadaannya masih gelap dan selesai pada hari Sabtu pagi. Sedangkan rumah yang merupakan tempat kost adalah rumah yang sehari-hari didiami oleh Saksi Gina Maulin dan rumah tersebut jelas akan batas-batasnya dengan sekelilingnya ditandai dengan pagar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan David tersebut ternyata tidak dikehendaki dan diketahui oleh Saksi Gina Maulin yang tampak dari fakta, bahwa setelah mengetahui kehilangan handphone, uang dan tasbih digital segera melaporkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap* (Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAF Lamintang, S.H., Delik-delik khusus, Sinar Baru Bandung, cet. Pertama, 1989, hal. 42) ;

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan atau turut melakukan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 314) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa bertemu dengan David di rumah kosong di Jalan Cibogo Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa dan David merencanakan akan melakukan pencurian, dan pada saat itu Terdakwa dan David berbagi tugas, yaitu Terdakwa melakukan aksi mengambil barang sedangkan David memantau situasi di depan rumah kosan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi tersebut, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua) terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan yaitu Saksi Gina sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan yaitu Saksi Gina keluar kamar. Setelah Terdakwa menunggu Saksi Gina tidak keluar juga, sehingga Terdakwa menge-chat David untuk pergi dari sekitar rumah kosan tersebut, dan menjelaskan bahwa perbuatan akan dilakukan besok pagi sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang tersimpan di atas meja dan Terdakwa masukkan ke saku celana, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik di atas lemari dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membuka tas selempang milik Saksi Gina dan terdapat 1 (satu) buah tasbih digital dan Terdakwa masukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, pada saat di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg



perjalanan ke rumah kosong, bertemu David dan David menghampiri Terdakwa dan turut masuk ke rumah kosong yang biasa Terdakwa tinggali jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian), lalu pergi bersamaan dengan David dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S tersebut ke Bale Endah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa, pada saat Terdakwa dan David berada di rumah kosong tersebut kemudian berdua membuka celengan plastik dan mengambil uangnya, sedangkan 1 (satu) buah tasbih digital Terdakwa simpan di tas selempang dan Terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3S warna merah Terdakwa dan David bawa ke Bale Endah dan dijual seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembagiannya yaitu Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan David mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pembagian tersebut berbeda karena Terdakwa sudah mendapatkan dari celengan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata terdapat kerjasama antara Terdakwa bersama David dalam mengambil barang sesuatu, yaitu handphone, uang dan tasbih digital milik Saksi Gina Maulin, dari dalam rumah kost, perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya, dan telah ada saling pengertian antara Terdakwa dan David, dimana Terdakwa dan David bekerja sama dalam merencanakan, mencari sasaran, ada yang mengambil dan menjual, dan pembagian sehingga terlaksana perbuatan tersebut yang merupakan tujuan Terdakwa dan David;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Tentang unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa dan David mendatangi kosan H Didi di Jalan Cipta karya Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sesampainya di depan kosan tersebut David memantau situasi di luar kosan sedangkan Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah kosan yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, lalu Terdakwa naik ke lantai 2, yang di lantai 2 (dua)



terdapat kamar kosan, lalu Terdakwa berusaha membuka pintu kamar kosan, dan ternyata di kunci dan terlihat penghuni kosan yaitu Saksi Gina sedang tidur, lalu Terdakwa menunggu pemilik kosan yaitu Saksi Gina keluar kamar. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.30 wib terdengar penghuni kosan masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang dipakai bersembunyi, lalu Terdakwa keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar kosan yang terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) buah celengan plastik dan 1 (satu) buah tasbih digital, kemudian melarikan diri dan turun ke lantai 1, lalu memanjat pagar kembali, ketika Terdakwa turun memanjat pagar lalu meloncat sehingga terdengar dan terlihat oleh Saksi Wawan Resmawan yang sedang duduk di dekat pagar tersebut dan langsung melihat terus kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat rumah kost H. Didi tempat tinggal Saksi Gina Maulin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tasbih digital warna hitam, 1 (satu) buah celengan warna hijau dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, oleh karena milik Saksi Gina Maulin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gina Maulin sedangkan 1 (satu) buah sarung warna hitam salur warna merah, biru dan abu-abu yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Nugraha bin Dodi Hamdani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tasbih digital warna hitam, 1 (satu) buah celengan warna hijau dan 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Gina Maulin, sedangkan 1 (satu) buah sarung warna hitam salur warna merah, biru dan abu-abu dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. dan Syarip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Mairia Evita Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Syarip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara Saragih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Bdg